

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING
NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH CERAI TALAK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUSFIRA RAHMI

17103050028

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

NIP: 19620908 198903 2 006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Nafkah iddah dan mut'ah diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam. Undang-undang menyebut nafkah iddah dan mutah sebagai biaya penghidupan yang diberikan suami kepada mantan istri yang dicerainya. Hukum Islam menyebutkan bahwa pemberian nafkah kepada istri setelah dicerai bersifat wajib dan bertujuan untuk menyenangkan hati istri yang dicerai. Hakim di pengadilan wajib menentukan jumlah kadar nafkah iddah dan mut'ah dengan pertimbangan kesanggupan suami. Perkara cerai talak nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tidak mencantumkan amar putusan mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan dalam dalil permohonannya istri sudah memenuhi syarat-syarat mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu skripsi ini akan meneliti bagaimana penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah dan tinjauan yuridis terhadap putusan nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs yang tidak mencantumkan amar putusan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah perkara cerai talak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library-research* dengan pengumpulan data berupa dokumentasi, kajian kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dengan maksud hukum nafkah iddah dan mut'ah secara jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan-aturan mengenai nafkah iddah dan mut'ah memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam sebagai pokok acuan terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs didapat bahwa hakim selain memiliki pertimbangan hukum tertulis juga memiliki pertimbangan yang menyangkut kemaslahatan dari para pencari hukum. Dalam perkara ini hakim memutus secara verstek karena istri sebagai pihak termohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah datang menghadap ke pengadilan. Menurut tinjauan yuridis hal ini boleh saja karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang penjatuhan hukuman lain terhadap putusan verstek, namun dalam hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal putusan verstek hal ini kurang sejalan karena disebutkan dalam syari'at mantan istri yang dicerai wajib menerima nafkah iddah dan mut'ah kecuali dalam keadaan yang tidak dapat menerima nafkah tersebut.

Kata Kunci : Nafkah Iddah dan Mut'ah, Cerai Talak.

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musfira Rahmi
NIM : 17103050028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PS.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pasaman, 11 Maret 2021 M
21 Rajab 1442 H

Yang menyatakan,



Musfira Rahmi
NIM.17103050028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Musfira Rahmi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Musfira Rahmi

NIM : 17103050028

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasaman, 5 April 2021 M
22 Sya'ban 1441 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Noener : B-272/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN P A LUBUK SIKAPING NOMOR
156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NASKAH IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK

yang diperstasikan dan disusun oleh:

Nama : MUSFIRA RAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050028
Telah ditujikan pada : Senin, 05 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs. Hj. Erni Suhasti Syahri, M.Si
SIGNED

Penguji II



Siti Djazimah, S.Ag., M.Si
SIGNED

Penguji III



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 05 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Mahrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“I CAN till I CAN’T do anything”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

For my whole world,

Ayahanda Dedi Wandra dan Ibunda Siti Aisyah

Yang telah memberikan dunia untuk anak-anaknya

Untuk adik-adik nakalku tersayang

Dan

Kampusku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersana Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	H	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâw û	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

نزل	Ditulis	Nazzala
بين	Ditulis	Bihinna

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh :

C. Ta' Mabrutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
إ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
أ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf l

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، فلا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا محمد أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ، وعلى اله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala Puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Puji syukur penyusun ucapkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH CERAI TALAK”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan semoga dapat menjadi acuan perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Al Makin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.SI. dan Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun dalam perkuliahan sampai akhirnya kepada pengerjaan tugas akhir ini.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) yang telah dengan sabar membimbing penyusun dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun berupa ilmu dan pengalaman.
7. Staf dan karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga saat penyusunan tugas akhir ini.
9. Kedua orang tua penyusun Bapak Dedi Wandra dan Ibu Siti Aisyah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan banyak nilai-

nilai kehidupan dan agama, serta kasih sayang yang berlimpah kepada penyusun hingga penyusun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyusun mengucapkan syukur yang tiada henti atas do'a dan dukungan yang diberikan hingga saat ini.

10. Segenap keluarga yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam kelancaran masa perkuliahan hingga sampai saat ini.
11. Orang-orang spesial yang menjadi support sistem dalam setiap kegiatan penyusun.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal untuk semua pihak yang penyusun sebutkan diatas maupun yang tidak dapat penyusun sebutkan disini. Penyusun sadar bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pasaman, 11 Maret 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Musfira Rahmi
NIM. 17103050028

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	23
A. Pengertian Nafkah.....	23
B. Pengertian Nafkah Iddah dan Mut'ah.....	26
C. Cerai Talak menurut Hukum Positif.....	27
D. Cerai Talak menurut Hukum Islam.....	30
E. Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Cerai Talak.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PUTUSAN CERAI TALAK NOMOR 156/PDT.G/2018/PA.LBS	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....	37
B. Deskripsi Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs.....	43
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Cerai Talak Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs.....	45

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 156/PDT.G/2018/PA.LBS TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH CERAI TALAK.....	50
A. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xix
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING....	xix
BIOGRAFI ULAMA.....	xxiv
SURAT IZIN PENELITIAN.....	xxv
PUTUSAN NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs.....	xxvi
PEDOMAN WAWANCARA.....	xxxvi
BUKTI WAWANCARA.....	xxxviii
CURRICULUM VITAE.....	xxxix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.¹ Perkawinan merupakan hubungan yang mengikat lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bernilai ibadah dan memiliki kekuatan hukum. Untuk itu, setiap perkawinan diberi kewajiban untuk dicatat oleh dinas pencatatan yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galizā(n)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Dapat dirumuskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntutan syariat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dijalankan

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada 20/11/2020.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam BAB II pasal 2-3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

untuk memenuhi syariat tetapi juga untuk mendapatkan pahala. Sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan akhir sebuah perkawinan. Namun dalam mewujudkannya tentu banyak masalah yang dilalui oleh pasangan suami istri tersebut.

Pada masa sekarang, sangat banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkawinan. Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, banyak kasus pengajuan perkara perceraian. Perceraian dianggap sah apabila didaftarkan dan dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Ada 2 (dua) jenis perceraian yang diputus di pengadilan, yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Dalam Islam, perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW sendiri melarang keras adanya perceraian, karena bukan hanya pasangan suami istri yang dirugikan, anak juga mendapatkan dampak besar dari perceraian tersebut. Apabila pasangan suami istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah,

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

baik iddah maupun mut'ah, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama.⁵

Istilah cerai talak disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁶ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.⁷

Dalam ketentuannya, jika suami ingin mengajukan cerai talak di pengadilan maka harus siap untuk memenuhi kewajiban-kewajiban setelahnya. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.⁸ Istri yang ditalak suaminya akan mendapat nafkah setelah cerai yang disebut dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Sebab yang membuat

⁵ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 : 1, (2017), hal. 2, DOI : <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 14.

⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 117.

⁸ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c).

talak berada di tangan laki-laki karena talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah iddah dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak.⁹

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid dari mantan istri yang dicerai. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau kewajiban untuk membayar berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 81 ayat 1 dan pasal 52, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (c).

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁰ Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang bersifat wajib agar suami menjalankan kewajibannya setelah ikrar talak dibacakan. Kewajiban yang diberikan Pengadilan Agama kepada mantan suami untuk memberi iddah dan mut'ah dilakukan semasa sidang perceraian yang besarnya ditetapkan dalam Putusan Akhir dari majelis hakim yang menangani perkara cerai tersebut. Putusan tersebut tentunya ditetapkan

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, hal. 321.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal. 175.

setelah musyawarah majelis hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1), yaitu putusan yang diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.¹¹

Dalam duduk perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs pemohon dan termohon sudah membina rumah tangga sejak tahun 2008 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Lubuk Sikaping. Mulai tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan dua tahun setelahnya pemohon dan termohon sudah pisah rumah. Selama dua tahun itu termohon dan pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Karena perselisihan rumah tangga pemohon dengan termohon terus berlanjut dan tidak bisa didamaikan akhirnya hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap pemohon. Putusan ini djatuhkan secara verstek karena selama pengadilan berlangsung termohon tidak pernah dating menghadap sidang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wali atau kuasa sah

Perkara nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs mengenai cerai talak, tidak dicantumkan putusan Hakim yang mengatur tentang kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sedangkan dalam kasusnya pemohon telah mencampuri termohon dan telah memiliki dua orang anak. Pada praktiknya, pembenahan nafkah iddah dan mut'ah bisa berupa adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari

¹¹ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 14 ayat 1 tentang Kekuasaan kehakiman.

Termohon dan bisa juga secara *ex officio* dalam putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (menghukum), karena sifatnya tersebut maka sebuah kewajiban secara hukum yang harus dilaksanakan bagi terhukum (suami). Terkait dengan itu, penulis telah melakukan riset terhadap putusan-putusan di beberapa pengadilan tentang cerai talak. Dalam setiap kasus cerai talak hakim mengeluarkan amar putusan mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah oleh mantan suami kepada mantan istri baik secara rekonsvensi maupun *condemnatoir*. Namun di putusan cerai talak Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak ditemukan amar putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena alasan-alasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA LUBUK SIKAPING NOMOR 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH. Maka dari itu, penulis membahas masalah ini dengan mengambil satu contoh perkara dengan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah oleh mantan suami dalam perkara cerai talak Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ?

2. Bagaimana tinjauan yuridis perundang-undangan perkawinan dan hukum Islam terhadap putusan Hakim di Pengadilan Lubuk Sikaping dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tanpa memberikan putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah oleh mantan suami dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Lubuk Sikaping dalam memutuskan perkara cerai talak tanpa memberikan putusan nafkah iddah dan mut'ah.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara cerai talak dan putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fikrul Khadziq yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1077/Pdt.G/2003 tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan Hak-Hak yang Tidak Diminta oleh Para Pihak yang Berperkara)”.¹² Dalam skripsi ini dijelaskan tentang dasar pertimbangan hukum dari putusan Hakim didasarkan pada ketentuan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 pasal 149 huruf a dan b KHI, pasal 158, 159, 160 KHI yang mewajibkan mantan suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah/biaya penghidupan selama masa iddah selain itu juga berdasarkan pada Kitab Syarqowi At Tahrir Juz IV : 149.

Skripsi ini juga menguraikan bahwa untuk memberikan keadilan terhadap Termohon yang diduga awam akan hukum, maka hakim karena jabatannya (*ex officio*) melakukan *contra legend* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan/ tuntutan dari Termohon. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Slawi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b dan pasal 158, 159, 160. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Skripsi ini dengan jelas menjelaskan bagaimana kekuatan putusan hakim dalam memberikan putusan nafkah iddah dan mut’ah pasca cerai talak. Untuk itu penyusun yakin penelitian ini dapat sangat membantu jalannya penelitian yang penyusun lakukan.

¹² Muhammad Fikrul Khadziq, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1077/Pdt.G/2003 tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan Hak-Hak yang Tidak Diminta oleh Para Pihak yang Berperkara)”, skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo (2004)

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Randy Kurniawan yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0169/Pdt.G/2012/PA.Tnk)".¹³ Dalam skripsi ini dijelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh Termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dalam perkara Nomor 0169/Pdt.G/2012/PA.Tnk maka dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang bahwa prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun lakukan yaitu mengenai putusan perkara cerai talak. Fokus penelitian ini hanya pada permohonan eksekusi jika suami tidak membayar nafkah iddah seperti yang telah ditetapkan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memberikan putusan mengenai nafkah pasca cerai talak.

¹³ Randy Kurniawan, "Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)", skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung (2017).

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Fika Choirun Nisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Mut’ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)”.¹⁴ Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap pemberian mut’ah pada putusan perkara Nomor 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal adalah memperbolehkan karena al-Quran juga menganjurkan adanya pemberian mut’ah kepada istri menurut “yang ma’ruf”.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni mengenai pemberian nafkah mut’ah pasca cerai talak oleh mantan suami kepada istri dengan putusan Nomor 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal. letak perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah fokus penelitian ini pada hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan berfokus pada putusan hakim Nomor 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs dan tinjauan menurut hukum positif tentang nafkah iddah dan mut’ah cerai talak.

Keempat, artikel yang berjudul “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, karya Syaiful Annas.¹⁵ Jurnal ini memuat uraian tentang alasan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam

¹⁴ Fika Choirun Nisa, ”Tinjauan Hukum Islam tentang Mut’ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)”, skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo (2011).

¹⁵ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 : 1, (2017), hal. 2, DOI : <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

putusan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah perkara cerai talak. Adanya amar putusan yang membebaskan terhadap mantan suami membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri yang seringkali tidak dilaksanakan sebagaimana putusan hakim, sehingga perempuan cenderung dirugikan. Meskipun secara yuridis-formil dapat dituntut fiat eksekusi, tetapi tidak mudah bagi mantan istri karena beberapa hal yang tak sebanding dengan biaya yang diterima dari nafkah iddah dan mut'ah.

Artikel ini memiliki fokus penelitian terhadap upaya terobosan hukum baru untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan terhadap wanita dengan menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Kajian dalam artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni tentang kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan pada artikel ini adalah upaya hukum baru yang menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah cerai talak sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah putusan hakim yang tidak menyertakan putusan membayar nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak oleh mantan suami kepada mantan istri.

Kelima, artikel yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah”, karya Muhammad Ridwan.¹⁶ Penelitian dalam atikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang menganalisa

¹⁶ Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 : 2 (2018), hal. 224-247, DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.

mengenai putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mewajibkan bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri sebelum pengucapan ikrar talak. Namun dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.

Artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah artikel ini meneliti dengan mengambil salah satu contoh putusan cerai talak nomor 1778/Pdt.G/2016 di Pengadilan Agama Semarang yang memberikan eksekusi kepada mantan suami untuk wajib memberikan sejumlah nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan mengambil fokus pada putusan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang tidak menyertakan putusan membayar nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suami kepada mantan istri.

Keenam, artikel yang berjudul “Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek”, karya Devi Yulianti R, dkk.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research dengan metode observasi, wawancara dalam menemukan fakta lapangan terkait masalah yang diteliti. Penelitian artikel ini dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan dengan mengambil contoh kasus putusan nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Kng. Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan banyak dalam

¹⁷ Devi Yulianti R., dkk, “Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek”, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 : 2 (2020), hal. 286-297, DOI : <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>.

petitum permohonan yang diajukan oleh suami hanya sebatas untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya membayar berupa pemberian mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek dan untuk mengetahui relevansi pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dengan putusan verstek studi putusan nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Kng. Dalam putusan ini hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri dengan putusan verstek yang mana pihak termohon tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun. Penelitian dalam artikel ini berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, fokus penelitian ini adalah putusan hakim nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Kng di Pengadilan Kuningan yang menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah secara verstek. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah putusan hakim nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang putusan cerai talak tanpa putusan pemberian nafkah iddah dan mut'ah.

E. Kerangka Teoritik

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak

benarannya.¹⁸ Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.¹⁹

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, *pertama* adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan, yang *kedua* adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰ Teori ini mengatakan bahwa hukum dibentuk semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban.

Pada teori ini, jelas menghendaki adanya suatu keharusan terbentuknya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Di Indonesia sendiri ada dua peraturan yang membahas mengenai hukum memberikan nafkah iddah dan mut'ah cerai talak yakni dalam Kompilasi

¹⁸ J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta : UI Press, 1996), hal. 203.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2008), hal. 158.

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam KHI tercantum peraturan tentang pemberian hak yang diberikan mantan suami setelah bercerai, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Dalam hukum Islam, iddah diwajibkan secara syariat perempuan, berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dari al-Qur'an firman Allah mengenai iddah talak :

والمطلَّقت يتر بَّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء²¹

Iddah kematian dalam firman Allah :

والَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا²²

Iddah anak yang masih kecil, perempuan yang telah menopause dan yang tengah hamil dalam firman Allah :

وَالَّذِي يَأْتِي مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأْتُمْ أَنْ أُرْتَبِمَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ²³ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يسر²³

Sedangkan dari sunnah Rasulullah :

²¹ Al-Baqarah (2) : 228.

²² Al-Baqarah (2) : 234.

²³ At-Ṭalāq (65) : 4.

لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أذتحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على
 زوخ فإنّهاتحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا.²⁴

Sedangkan dari ijma' adalah, umat Islam telah berkonsensus bagi wajibnya iddah secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis iddah.²⁵

Menurut Imam Syafi'I : Malik telah menggambarkan kepada kami dan Nafi', dari Ibn Umar bahwasannya ia berkata, "Setiap wanita yang dicerai wajib mendapatkan mut'ah (biaya) kecuali wanita yang dicerai dan maharnya telah ditentukan dan belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."²⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka nafkah iddah dan mut'ah bersifat wajib untuk diberikan mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya. Oleh karenanya, nafkah iddah dan mut'ah bukanlah syarat terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat perceraian yang diajukan oleh mantan suami.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

²⁴ H.R. Bukhari No. 1201.

²⁵ Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hal. 535.

²⁶ *Ibid.*, hal. 422.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data atau bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen dan sumber kepustakaan lainnya.²⁷ Dalam hal ini diteliti dan dianalisis menurut ketentuan hukum mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²⁹ Sifat penelitian ini akan digunakan dalam menjawab permasalahan tentang tinjauan hukum yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tentang nafkah iddah dan mut'ah yang tidak dicantumkan dalam amar putusan.

3. Sumber data

²⁷ Nursaipa Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, No. 1, Vol. 9, (Mei 2014), hal. 68.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta : 1986), hal. 15.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 22.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, data ini disebut dengan data tangan pertama.³⁰ Sumber data primer yang disusun peroleh untuk penelitian ini berupa salinan putusan mengenai cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.³¹ Dalam penelitian ini diperoleh sumber data dari literatur-literatur yang terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, juga digunakan perundang-undangan terkait kajian kepustakaan lainnya.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah :

a. *Dokumentasi*, adalah cara pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³² Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini

³⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 8.

³¹ *Ibid.*, hal. 91.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Afabeta, 2015), hal. 329.

meliputi salinan putusan pengadilan, buku-buku perundang-undangan terkait nafkah iddah dan mut'ah dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara.

- b. *Library research*, adalah cara pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dengan meneliti dan mengolah bahan penelitiannya berupa buku-buku, perundang-undangan, atau karya ilmiah terkait lainnya.³³

5. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif :³⁴

- a. Pendekatan perundang-undangan (*comparative approach*) atau pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan sebagai pokok acuan terhadap pokok permasalahan (isu hukum) yang dalam penelitian ini penyusun membahas mengenai isu hukum tentang nafkah iddah dan mut'ah.
- b. Pendekatan hukum Islam (*Islamic approach*) atau pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan syariat hukum Islam sebagai landasan atau pokok acuan terhadap pokok permasalahan yang dikaji yaitu mengenai hukum nafkah iddah dan mut'ah.

6. Analisis data

³³ *Ibid.*, hal. 329.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

Analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan metode *induktif*. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mempelajari seluruh data yang ada, kemudian mereduksinya, kategorisasi dan yang terakhir melakukan penafsiran data. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode analisis ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai klasifikasi tertentu.³⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yang dirumuskan tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.³⁶ Analisis ini dimulai dari meneliti perkara nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang kemudian putusannya dianalisis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai kasus permasalahan yang diambil.

³⁵ Sandu Sitooyo dan M. Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hal. 121-122.

³⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), hal. 69.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi kedalam lima bab dengan sub-sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum latar belakang penelitian yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dan kegunaannya bagi pembaca. Telaah pustaka untuk menjelaskan dimana posisi penyusun dalam hal ini dimana letak kebaruan penelitian yang dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang penyusun ambil. Kerangka teoritik yang mengangkat pola pikir atau kerangka berpikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan sistematika pembahasan yang menerangkan gambaran awal penelitian.

Bab kedua tentang kajian pustaka. Bab ini berisi penjelasan mengenai kata-kata kunci dalam penelitian yang penyusun lakukan. Dalam bab ini akan dijelaskan satu per satu mengenai nafkah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak, dan cerai talak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini mengandung pokok acuan penyusun dalam menganalisis masalah nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs yang nantinya akan menghasilkan analisa tentang

bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak tanpa putusan nafkah iddah dan mut'ah.

Bab ketiga merupakan isi penelitian yang memaparkan gambaran umum perkara mengenai cerai talak Nomor 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs, deskripsi putusan cerai talak tanpa putusan nafkah iddah dan mut'ah Nomor 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs, dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat merupakan analisis tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak tanpa nafkah iddah dan mut'ah tersebut di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi yang dimaksud untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kajian masalah mengenai putusan cerai talak nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas, penyusun menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs merupakan putusan cerai talak tanpa mencantumkan amar putusan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah. Dalam penyelesaiannya, hakim mempertimbangkan alasan yang dicantumkan dalam petitum permohonan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian. Untuk putusan verstek, hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak menggunakan hak *ex officio* dalam menjatuhkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah cerai talak dengan pertimbangan karena pihak istri tidak diketahui keberadaannya.
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membahas mengenai bagaimana penjatuhan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah apabila dalam persidangan perceraian pihak istri tidak diketahui keberadaannya dan putusan dijatuhkan verstek. Hal ini boleh saja hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan keadaan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan lain terkait dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian. Dengan alasan pihak istri tidak diketahui keberadaannya dan selama sidang perceraian tidak pernah hadir maka hakim tidak menggunakan hak nya untuk menjatuhkan pembebanan

nafkah iddah dan mut'ah meskipun mantan istri menurut perundang-undangan yang ada memenuhi syarat untuk mendapatkan haknya setelah diceraikan. Namun hal ini hanya menguntungkan pihak mantan suami tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap pihak mantan istri yang diceraikan. Namun, putusan nomor 156/Pdt.G/2018/PA/Lbs tidak sesuai dengan hukum Islam yang mewajibkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah untuk cerai talak. Hukum Islam sama sekali tidak mengenal adanya putusan verstek. Syari'at hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah nabi berlaku sama untuk seluruh umat muslim. Dalam setiap cerai talak, mantan istri wajib mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai penghibur diri karena diceraikan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat didapatnya nafkah iddah dan mut'ah.

B. Saran

Nafkah iddah dan mut'ah wajib diberikan untuk istri yang diceraikan oleh suaminya. Seperti yang telah disebutkan diatas nafkah iddah dan mut'ah merupakan pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan. Namun dalam kasus ini pihak istri sama sekali tidak diketahui keberadaannya sehingga hakim harus mempertimbangkan lagi keputusannya untuk memberikan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah.

Menurut penyusun, dalam persidangan apapun sebaiknya diusahakan hadir oleh kedua belah pihak. Jika keadaan terdesak dan tidak dapat hadir setidaknya dapat mengutus kuasa sah. Untuk orang yang awam hukum, mediasi sebagai salah satu proses persidangan dapat menjadi lahan informasi

bahwa para pihak dapat menuntut hak-haknya sebelum putusan akhir dijatuhkan agar tidak merugikan salah satu dari keduanya.



DAFTAR PUSTAKA

i. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

ii. Fikih

Abdurrahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.

As'ad, Aliy., *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam Departemen Agama., *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta, 1984.

Ervina., "*Pertimbangan Hukum tentang Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Bulukumba Kelas II*", skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Makassar (2018).

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin-., *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

Khadziq, Muhammad Fikrul., "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1077/Pdt.G/2003 tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan Hak-Hak yang Tidak Diminta oleh Para Pihak yang Berperkara)*", skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (2004).

Kurniawan, Randy., "*Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Iddah dalam perkara Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)*", skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2017).

Majah, Ibnu., *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo : Waar al-Hiirats, t.t.

Muslim, Imam., *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut : Daar al-Kutub Ilmiah, t.t.

Nisa, Fika Choirun., "*Tinjauan Hukum Islam tentang Mut'ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)*", skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan., *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam”*, Jakarta : Kencana, 2006.

Ramulyo, Mohammad Idris., *Hukum Perkawinan Indonesia suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Sudarsono., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2001.

Syarbainy, Muhammad al-Khatib asy-., *Mugniy al-Muhtaj*, Juz III, Beirut : Daar al Fikr, t.t.

Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad., *Fiqh Wanita*, Jakarta : Alkautsar, 2010.

Zuhaili, Wahbah az-., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Herzein Inlandsch Reglement (HIR) tentang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

iv. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

v. Jurnal

Annas, Syaiful., “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Nasution, Rusli Halil., “Talak Menurut Hukum Islam”, *Jurna Ilmiah al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Harahap, Nursaipa., “Penelitian Kepustakaan”, *Iqra*’, Vol. 9, No. 1, 2014.

R, Devi Yulianti, dkk., “Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek”, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Riswan, Muhammad., “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah dan Mut’ah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.

vi. Data Elektronik

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, akses 20 November 2020.

<https://www.pa.lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses pada 9 Februari 2021.

<https://www.pa.lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, akses pada 9 Februari 2021.

<https://www.pa.lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, akses pada 9 Februari 2021.

<https://www.pa.lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, akses pada 9 Februari 2021.

vii. Lain-Lain

Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Anwar, Syaifuddin., *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Lubis, M. Solly., *Filsafat Umum dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.

Mahkamah Agung Republik Indonesia., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta : Dirjen Badan peradilan Agama, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2008.

- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Saleh, Sirajuddin., *Analisis Data Kualitatif*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sidik., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta : 1986.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Sudarsono., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2001.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015.

